

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK DIGITAL TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA: STUDI PADA SEKTOR PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI INDONESIA

Amandha Shafitri<sup>1</sup>, Desi Aswalida<sup>2</sup>, Fadiyah Haya<sup>3</sup>, Wahjoe Pangestoeti<sup>4</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji, ashafitri@student.umrah.ac.id<sup>1</sup>,  
daswalida@student.umrah.ac.id<sup>2</sup>, fhaya@student.umrah.ac.id<sup>3</sup>,  
wpangestoetilecture@gmail.com<sup>4</sup>

<b>Abstract</b>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pajak digital, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang mencakup analisis tren penerimaan, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan pemungutan PPN PMSE pada tahun 2020, penerimaan negara dari sektor digital mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total mencapai Rp32,32 triliun pada awal tahun 2025. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi perpajakan digital di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), keterbatasan dalam sistem pengawasan dan teknologi, serta ketimpangan kepatuhan antara pelaku usaha besar dan kecil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, dan edukasi yang berkelanjutan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.
<b>Keywords</b>	Pajak Digital, PMSE, Penerimaan Negara, Efektivitas Kebijakan, Kepatuhan Pajak.

### Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

## 1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam era globalisasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemanfaatan teknologi dengan tujuan mempermudah kehidupan. Teknologi informasi terus berinovasi dan bertransformasi serta semakin canggih, dengan kecanggihannya bisa memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat (Hendarsyah, 2019). Disrupsi digital ini terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang perdagangan.

Saat ini sudah tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi yang memunculkan suatu



sinergi terbaru yakni Electronic Commerce (e-commerce) atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Badan Pusat Statistik (2023) menyampaikan bahwa di Indonesia, jumlah usaha *e-commerce* pada tahun 2022 tercatat sebanyak 2.995.986 usaha. Bertambahnya usaha yang menggunakan *e-commerce* di Indonesia mencerminkan keselarasan dengan bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Akses internet yang semakin luas ini telah memfasilitasi perubahan perilaku konsumen yang kini lebih memilih berbelanja secara daring karena alasan efisiensi, kenyamanan, dan kemudahan akses.

Dalam konteks fiskal, perkembangan PMSE yang tidak diimbangi dengan sistem pemungutan pajak yang memadai dapat menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara. Alhasil pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 di mana pemerintah mengatur terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital yang disebut dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, diatur bahwa PPN atas transaksi PMSE dikenakan kepada pedagang atau penyedia jasa yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, pengenaan PPN PMSE dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Djaman, 2020). Atas hal tersebut, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 yang mengatur terkait Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendo & Marfiana, 2024) menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE telah berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak serta penerimaan negara, di mana tercatat penerimaan PPN PMSE naik dari Rp731,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp6,76 triliun pada tahun 2023. Tingkat kepatuhan pelaporan pun meningkat hingga 92,64% pada tahun yang sama. Dengan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemungutan pajak secara digital memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam mengatasi permasalahan pemajakan sektor e-commerce, meskipun tantangan teknis seperti masih menjadi hambatan yang perlu disempurnakan. Efektivitas kebijakan tidak hanya terletak pada aspek legal-formal saja, melainkan juga pada kesiapan pengawasan dan database nasional yang mendukung ekosistem terkait PMSE. Dalam studinya mereka mencatat bahwa sejak diberlakukannya peraturan khusus terkait pajak PMSE, penerimaan pajak dari sektor ini terus meningkat (Tofan & Trinaningsih, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan pajak digital, khususnya PPN PMSE dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Fokus utama diarahkan pada pelaku usaha dalam sektor perdagangan digital (e-commerce) berdasarkan data yang bersumber dari literatur terkait dan hasil pengolahan data.

## **2. METHODS**

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji implementasi kebijakan pajak digital dan dampaknya terhadap penerimaan negara dari sector Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia. Penelitian kualitatif sendiri bertujuan untuk memahami fenomena, termasuk alasan dan cara terjadinya, serta Menyusun gambaran yang menyeluruh mengenai peristiwa manusia atau social dengan menggunakan kata-kata dan perspektif para informan dalam konteks alami (Rijal Fadli, 2021). Disamping itu, pendekatan studi kasus dipilih guna untuk menyelidiki unsur-unsur yang tidak terlihat secara langsung dan bersifat eksploratif (Assyakurrohim et al., 2022) dimana dalam kasus ini dipilih untuk memberikan focus mendalam pada konteks tertentu, yaitu penerapan pajak digital pada sector PMSE. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi efektifitas implementasi pajak digital dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan evaluasi kebijakan perpajakan digital, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dalam era ekonomi digital.

## **3. FINDINGS AND DISCUSSION**

### **3.1 Tren Penerimaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)**

Sejak diberlakukannya kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tren penerimaan negara dari sector ini menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kebijakan ini mulai berlaku pada pertengahan tahun 2020 sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi digital dan upaya pemerintah untuk memperluas basis pajak di era transformasi digital. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2020, penerimaan PPN dari PMSE mencapai Rp731 miliar dari 13 pelaku usaha digital luar negeri. Jumlah ini meningkat drastis menjadi Rp3,9 triliun dengan 84 pelaku usaha pada 2021. Pada 2022, penerimaan naik menjadi Rp5,5 triliun dengan 121 pelaku usaha digital terdaftar. Tren positif berlanjut pada 2023, dengan DJP berhasil menghimpun Rp6,76 triliun dari sector PMSE melalui 151 pemungut pajak digital yang ditunjuk (Wijaya, 2024).

Hingga akhir 2024, total kumulatif penerimaan PPN PMSE Indonesia telah melampaui Rp19 triliun. Berdasarkan laporan awal tahun 2025, DJP mencatat total penerimaan dari sector ekonomi digital mencapai Rp32,32 triliun, mencakup pajak digital dari pelaku usaha PMSE domestic dan luar negeri (Pajak, 2025). Hal ini menunjukkan besarnya potensi penerimaan negara dari sector digital, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Peningkatan tren penerimaan ini mengindikasikan dua hal penting: keberhasilan kebijakan PPN PMSE dalam menjangkau sector-sektor ekonomi baru yang sebelumnya belum optimal dikenakan pajak, dan potensi strategis sector ini sebagai sumber pendapatan negara, didorong oleh tingginya nilai transaksi dan konsumsi digital masyarakat Indonesia.

Namun, ada beberapa catatan penting dalam menafsirkan tren ini. Menurut (Widianto & Puspita, 2020), keberhasilan penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas system. Tantangan masih ada dalam menjangkau pelaku usaha kecil, menengah, atau yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Selain itu, penerimaan masih didominasi perusahaan digital besar berbasis luar negeri seperti Google, Netflix, Facebook dan Amazon menandakan potensi pelaku local belum tergarap maksimal. Penguatan regulasi dan system pengawasan terhadap pelaporan dan kepatuhan pajak menjadi kunci untuk mempertahankan tren positif ini. Pembaruan kebijakan melalui PMK No. 60/PMK.03/2022 (Indonesia, 2022) menjadi Langkah strategis pemerintah dalam memperkuat dasar hukum, memperluas cakupan pemungut, dan meningkatkan transparansi. Secara keseluruhan, tren penerimaan PPN PMSE di Indonesia memperlihatkan keberhasilan awal kebijakan pajak digital. Namun, efektivitas jangka Panjang membutuhkan dukungan kebijakan yang adaptif, infrastruktur digital perpajakan yang andal, serta kolaborasi internasional untuk menjangkau pelaku usaha lintas yurisdiksi yang belum tersentuh system perpajakan konvensional.

### **3.2 Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)**

Masalah kepatuhan pajak di beberapa negara masih menjadi sorotan, termasuk di Indonesia. Kepatuhan pelaku usaha dalam sektor PMSE merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur efektivitas dalam kebijakan perpajakan digital. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati et al., 2021) menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi utama dalam kepatuhan pelaku usaha melalui platform *marketplace e-commerce*, yaitu kepatuhan administratif terhadap kewajiban internal perusahaan seperti pelaporan, pemotongan dan penyetoran yang berhubungan dengan pajak, serta kepatuhan sukarela untuk mendaftarkan diri untuk di tunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan penyedia platform *marketplace e-commerce* telah berusaha mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan berdasarkan niatan sukarela untuk mendaftarkan diri

yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman perusahaan terhadap peraturan teknis, seperti yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020, serta belum adanya dorongan internal untuk secara aktif terlibat sebagai pemungut pajak.

Dari sisi pelaku wajib pajak individu, bahwa tingkat kepatuhan pelaku ekonomi perseorangan yang bekerja bebas di sektor jasa cukup bervariasi. Faktor-faktor internal seperti sikap terhadap pajak, kontrol perilaku yang dirasakan, serta latar belakang pendidikan dan usia sangat memengaruhi kepatuhan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti keterlibatan otoritas pajak dan penyediaan informasi yang memadai juga berperan penting. Fenomena ini memperkuat pentingnya pendekatan berbasis edukasi dan personalisasi dalam meningkatkan kepatuhan di sektor PMSE yang didominasi oleh pelaku usaha mikro dan individu (Sani & Sulfan, 2022).

Namun studi (Hendo & Marfiana, 2024) menyajikan data bahwa tingkat kepatuhan formal pelaku usaha PMSE mengalami peningkatan signifikan sejak kebijakan penunjukan pemungutan PPN diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada tahun 2023, tingkat pelaporan mencapai 92,64%, mencerminkan tingkat responsif yang tinggi dari perusahaan-perusahaan besar terhadap ketentuan perpajakan digital. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kepatuhan material yang mencakup kejujuran dalam melaporkan nilai transaksi dan akurasi pembayaran masih menjadi tantangan. Selain regulasi yang memadai, penguatan sistem audit dan peningkatan literasi pajak digital harus dilakukan berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan menyeluruh pada sektor ini.

### **3.3 Efektivitas Penerapan Pajak Digital**

Efektivitas implementasi pajak digital di Indonesia, khususnya dalam sector Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), menjadi indikator penting bagi keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tantangan perpajakan di era ekonomi digital. Evaluasi terhadap efektivitas ini mencakup beberapa aspek krusial, termasuk pencapaian tujuan kebijakan, pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, serta dukungan dari lembaga dan teknologi informasi. Salah satu indikator utama dari efektivitas adalah pencapaian target penerimaan. Kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PMSE yang dimulai pada tahun 2020 telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga awal 2025, penerimaan dari sector ekonomi digital tercatat mencapai Rp32,32 triliun, dengan ratusan pelaku usaha digital, termasuk perusahaan asing besar, ditunjuk sebagai pemungut PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Pajak, 2025). Peningkatan penerimaan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dari perspektif fiskal.

Namun, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari angka penerimaan, tetapi juga dari kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha. Penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati &

Mappanyukki, 2024) menunjukkan bahwa implementasi pajak digital yang efektif harus didukung oleh tingkat literasi pajak yang tinggi di kalangan wajib pajak. Rendahnya pengetahuan pajak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan digital, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, (Anggraeni, 2024) menyatakan bahwa penerapan pajak digital harus sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi dan kemudana kepatuhan. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara pelaku usaha besar yang lebih mudah beradaptasi dengan system perpajakan digital dan pelaku usaha kecil yang menghadapi kesulitan teknis dan administrative. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum merata di semua level pelaku usaha digital.

Dari perspektif kelembagaan, efektivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan DJP dalam membangun system yang mendukung pelaporan dan pengawasan yang transparan serta mudah diakses. (Isnawati & Ahalik, 2024) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi seperti e-filing dan system otomatisasi digital telah terbukti meningkatkan kepatuhan formal dalam pajak konvensional, dan konsep ini dapat diterapkan pada skema pajak digital. Namun, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DJP untuk mendukung proses ini.

Secara keseluruhan, efektivitas penerapan pajak digital di Indonesia dapat dianggap cukup berhasil dari segi pertumbuhan penerimaan dan respons kebijakan yang adaptif. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek edukasi wajib pajak, simplifikasi administrasi, dan pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan efektivitas di seluruh ekosistem digital.

### **3.4 Tantangan Dalam Penerapan Pajak Digital**

Penerapan pajak digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Meskipun pemerintah telah menginisiasi kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui regulasi seperti PMK No. 60/PMK.03/2022, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Tantangan-tantangan ini muncul dari berbagai aspek, termasuk regulasi, teknologi, administrative, serta social-ekonomi.

Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan kepatuhan pelaku usaha, terutama dari pelaku usaha luar negeri yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Banyak platform digital beroperasi secara lintas negara, namun tidak semua terdaftar sebagai pemungut PPN di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yurisdiksi otoritas pajak dan

kurangnya kerja sama internasional yang dapat menghambat penegakkan hukum terhadap pelaku usaha asing.(Widianto & Puspita, 2020).

Di samping itu, pemahaman wajib pajak mengenai regulasi perpajakan digital masih tergolong rendah, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital. (Susilowati & Mappanyukki, 2024) menemukan bahwa rendahnya literasi perpajakan digital menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pemungutan, pelaporan dan penyetoran PPN PMSE, yang berujung pada rendahnya kepatuhan administrative dan tingginya risiko pelanggaran pajak yang tidak disengaja.

Di sisi lain, kelemahan dalam system teknologi informasi dan integrasi data juga menjadi tantangan teknis yang signifikan. System pelaporan dan pelacakan transaksi digital, terutama yang dilakukan oleh perusahaan lintas negara, belum sepenuhnya terintegrasi dengan system Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam konteks ekonomi digital, transaksi berlangsung dengan cepat dan menggunakan berbagai metode pembayaran digital. Tanpa system teknologi perpajakan yang memadai, pemerintah akan kesulitan dalam mendeteksi dan memverifikasi seluruh aktivitas ekonomi yang seharusnya dikenakan pajak (Rahmawati & Nurcahyani, 2024).

Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara pertumbuhan model bisnis digital dan kecepatan adaptasi regulasi perpajakan. Platform berbasis metaverse, penggunaan teknologi blockchain, serta transaksi dengan aset digital seperti cryptocurrency belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan pajak yang ada. Menurut (Badan Kebijakan Fiskal, 2020), beberapa negara seperti Prancis dan India telah lebih dahulu mengembangkan skema perpajakan untuk ekonomi digital baru, sementara Indonesia masih berada dalam tahap awal adaptasi.

Terdapat pula tantangan politik dan koordinasi antarinstansi, karena kebijakan perpajakan digital melibatkan tidak hanya DJP saja, tetapi juga kementerian lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait perlindungan konsumen. Ketiadaan dari system koordinasi yang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih regulasi atau kelambanan dalam pengambilan keputusan strategis (Anggraeni, 2024).

Secara global, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjamin kerja sama internasional untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan digital multinasional. (Judijanto, 2024) menekankan pentingnya mengadopsi prinsip “Significant economic presence” dan partisipasi dalam kesepakatan perpajakan digital internasional seperti inisiatif OECD. Tanpa kerja sama Ini, potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital akan terus mengalami kebocoran.

Akhirnya, terdapat tantangan dalam aspek keadilan dan ekonomi social, di mana pengenaan pajak digital dapat membebani konsumen akhir jika tidak diimbangi dengan insentif dan transparansi tarif. Kebijakan yang tidak dirancang secara inklusif dikhawatirkan akan menimbulkan resistensi dari masyarakat dan pelaku usaha, serta akan memperbesar ketimpangan digital.

Dengan berbagai tantangan ini, diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan pembaruan regulasi secara adaptif, penguatan infrastruktur teknologi perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia DJP, serta penguatan diplomasi fiskal internasional. Pemerintah juga perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar kebijakan pajak digital dapat diterima, dipahami, dan dipatuhi secara merata.

#### **4. CONCLUSION**

Penerapan kebijakan pajak digital, khususnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan signifikan dalam jumlah penerimaan sejak tahun 2020 mencerminkan efektivitas awal dari kebijakan ini, terutama dalam menjangkau sektor-sektor ekonomi digital yang sebelumnya belum dikelola secara optimal. Namun, efektivitas tersebut belum merata di seluruh ekosistem digital. Kepatuhan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta individu, masih menghadapi tantangan akibat kurangnya pemahaman mengenai regulasi teknis dan literasi perpajakan. Selain itu, implementasi teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung serta lemahnya koordinasi antarinstansi juga membatasi keberhasilan kebijakan ini.

Tantangan signifikan lainnya adalah keterbatasan yurisdiksi dalam menjangkau pelaku usaha digital asing, serta belum optimalnya kerja sama internasional dalam pengawasan pajak digital. Perbedaan kesiapan antara pelaku usaha besar dan kecil dalam beradaptasi dengan kebijakan perpajakan digital juga menyebabkan ketimpangan dalam tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembaruan regulasi yang adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta program edukasi wajib pajak yang masif dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi internasional perlu diperkuat untuk mencegah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan digital multinasional. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekonomi digital dapat tercapai secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan.



## REFERENCES

- Anggraeni, R. N. (2024). Evaluating the Impact of Digital Services Tax on Compliance and Economic Equity. *Digital Services Tax on Compliance and Economic Equity. Sinergi International Journal of Accounting & Taxation*, 1(2), 41–54.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Badan Kebijakan Fiskal, S. (2020). MEMAJAKI TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: STUDI KASUS DI INDIA, PERANCIS, DAN AUSTRALIA. <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>.
- Djaman, L. S. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. *Database Peraturan BPK*, 134(036088), 1–53.
- Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 171–184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>
- Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2024). Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3), 260–274. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.898>
- Indonesia, R. K. M. (2022). 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Isnawati, & Ahalik. (2024). PENGARUH MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN EFEKTIVITAS E-FILING TERHADAP KEPATUHAN FORMAL PERPAJAKAN. *Jurnal Akutansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 4(1), 1–11.
- Judijanto, L. (2024). STRATEGY TO INCREASE THE TAX RATIO THROUGH DIGITAL ECONOMY TAXATION: REVIEW OF LESSONS FROM ASEAN COUNTRIES. 2(1), 3025–9223.
- Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*, 21(3), 203. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175>
- Pajak, J. D. (2025). PAJAK ATAS USAHA EKONOMI DIGITAL TERKINI RP32,32 TRILIUN.
- Rahmawati, R., & Nurcahyani, N. (2024). ANALISIS PAJAK DIGITAL DI INDONESIA:

- KONTRIBUSI DAN TANTANGAN KE DEPAN. *Jurnal Financia*, 5(2), 2745–8792.  
<http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Susilowati, A., & Mappanyukki, R. (2024). The Impact of Digital Taxation Implementation and Taxpayer Knowledge on Tax Revenue Obstacles, Moderated by Incentive Policy. *The Winners*, 24(2), 147–157. <https://doi.org/10.21512/tw.v24i2.10958>
- Tofan, A., & Trinaningsih, S. (2022). Analisis Perkembangan Pajak Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 22.  
<https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4566>
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109–125.  
<https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76>
- Wijaya, S. Y. (2024, January 5). *DJP himpun Rp6,76 triliun PPN PMSE sepanjang 2023* - ANTARA News.  
<https://www.antaranews.com/berita/3901275/djp-himpun-rp676-triliun-ppn-pmse-sepanjang-2023>